



DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN BANDUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, volume kegiatan pemerintah dan pembangunan, aspirasi masyarakat serta guna lebih memperlancar pelaksanaan tugas-tugas bidang pemerintahan dan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Ambawara, dipandang perlu kecamatan tersebut dikembangkan menjadi 2 (dua) wilayah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, ditegaskan bahwa pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pembentukan Kecamatan Bandungan ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
dan
BUPATI SEMARANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BANDUNGAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang .
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan .
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Semarang .
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan .

BAB II

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan daerah ini dibentuk Kecamatan Bandungan .
- (2) Kecamatan Bandungan Meliputi :
 - a. Kelurahan Bandungan ;
 - b. Desa Candi ;
 - c. Desa Jetis ;
 - d. Desa Duren ;
 - e. Desa Kenteng ;
 - f. Desa Mlilir ;

- g. Desa Jimbaran ;
 - h. Desa Pakopen
 - i. Desa Sidomukti ; dan
 - j. Desa Banyukuning.
- (3) Kecamatan Bandungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), semula merupakan bagian dari Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bawen dan Kecamatan Jambu .
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Bandungan, maka nama Kecamatan Ambarawa tetap bernama Kecamatan Ambarawa dengan desa dan kelurahannya meliputi :
- a. Kelurahan Ngampin ;
 - b. Kelurahan Pojoksari ;
 - c. Desa Bejalen ;
 - d. Kelurahan Tambakboyo ;
 - e. Kelurahan Lodoyong ;
 - f. Kelurahan Kupang ;
 - g. Kelurahan Kranggan ;
 - h. Kelurahan Panjang ;
 - i. Desa Pasekan ; dan
 - j. Kelurahan Baran .
- (5) Dengan dibentuknya Kecamatan Bandungan, maka nama Kecamatan Bawen tetap bernama Kecamatan Bawen dengan desa dan kelurahannya meliputi :
- a. Desa Dopleng ;
 - b. Kelurahan Bawen ;
 - c. Desa Asinan ;
 - d. Desa Polosiri ;
 - e. Desa Kandangan ;
 - f. Desa Lemahireng ;
 - g. Kelurahan Harjosari ;
 - h. Desa Samban ; dan
 - i. Desa Poncoruso .
- (6) Dengan dibentuknya Kecamatan Bandungan, maka nama Kecamatan Jambu tetap bernama Kecamatan Jambu dengan desa dan kelurahannya meliputi :
- a. Desa Gemawang ;
 - b. Desa Bedono ;
 - c. Desa Kelurahan ;
 - d. Desa Brongkol ;
 - e. Desa Jambu ;
 - f. Kelurahan Gondoriyo ;
 - g. Desa Kuwarasan ;
 - h. Desa Kebondalem ;
 - i. Desa Rejosari ; dan
 - j. Desa Genting .

Pasal 3

Pusat pemerintahan Kecamatan Bandungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di Kelurahan Bandungan .

Pasal 4

Batas Kecamatan Bandungan dan Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bawen dan Kecamatan Jambu dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh kegiatan Pemerintah Desa atau Kelurahan yang masuk Kecamatan Bandungan tetap dilayani Kecamatan lama .

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 09-02-2006

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

BAMBANG GURITNO

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 10-02-2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

CAP TTD

SOETRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI D
NOMOR 1

Diperbanyak
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP TTD

BUDI KRISTIONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN BANDUNGAN

I. UMUM

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan disebutkan bahwa Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten .

Perkembangan Kota Ambarawa sebagai Pusat Pemerintahan sangat dipengaruhi oleh aspek eksternal dan internal yang terangkai dalam sistem perkotaan yang berakibat semakin cepat perkembangan sosial ekonomi kota . Proses perkembangan kota yang sedemikian pesatnya, perlu diimbangi dengan peningkatan pelayanan dan penyediaan fasilitas penduduknya .

Bertitik tolak dari kondisi tersebut dipandang perlu dilakukan pengembangan Wilayah Bandungan dengan harapan untuk mempercepat proses perkembangan Wilayah Bandungan dan sekitarnya serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Kantor Kecamatan Bandungan berada di bekas Kemantren Bandungan .

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

BAMBANG GURITNO

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2006 NOMOR 1